



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 923 / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GONDOWULAN KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Gondowulan Nomor : 421/6/2010, tanggal 5 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/123/2010, tanggal, 7 Juni 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 421.1/324/2010, tanggal 7 Juni 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gondowulan Desa Gondowulan Kecamatan Kepil yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Pertiwi Desa Gondowulan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gondowulan Desa Gondowulan Kecamatan Kepil;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

- | | |
|---------------|--|
| Nama yayasan | : TK Pertiwi Gondowulan, Desa Gondowulan |
| Alamat | : Dsn. Saren, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil |
| Nama TK | : TK PERTIWI GONDOWULAN |
| Alamat | : Dsn. Saren, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil |
| Berdiri Sejak | : 17 Juli 2006 |

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 4 April 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Pertiwi Gondowulan, Desa Gondowulan, Kepil;
7. Pertinggal.